



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/ 56.a /KPTS/KPU.MURA/III/2013

TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (3) dan pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 533) ;
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagai mana dimaksud huruf a, b, c dan d Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Pemilihan Umum Tahun 2014.

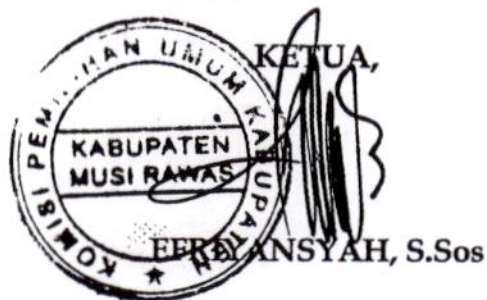
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 ;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- Pertama :** Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013-2014.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI tetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 30 Maret 2013



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuklinggau
4. Yth. DPRD Kabupaten Musi Rawas di _ Lubuklinggau
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN MUSI
RAWAS PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014.**

**NOMOR : 270/ 56.a /KPTS/KPU.MURA/III/2013
TANGGAL : 30 MARET 2013**

NO URUT	NAMA KECAMATAN	NAMA-NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TUGUMULYO	IKHA FAJARWATI RESI DESTIAN SINGGIH DWI KUSNARDI Drs. SOLEMAN TRILIS INDARWATI	
2	MUARA LAKITAN	ARI EKA SATRIAWANSYAH AZWAR HUSNI TAMRIN MIN SYAHRIL YAYAT SASWIRA	
3	MUARA KELINGI	ARMAN FAHMI Hj. NURHAYATI H. SUWANTO, S.Pd VEBI ARIYANTO ZAKARIAH	
4	RAWAS ILIR	HERIYANTO ISKANDAR ZULKARNAEN REBI NOPRIKA SINAR CUACA SYAIPUL BAHRI	
5	RAWAS ULU	A. RODIE HW, S.IP MASKUT TARMIZI HANA YANCIK ROPIKO	
6	ULU RAWAS	ABDUL RAHMAN AZAILAN MERI HANDI, S.Pd SAFARUDIN SRI ASTUTI, S.Pd. SD	
7	RUPIT	AGUSTI ARAFAT ARMAN HELIS INDRA, SH JONI, Samsel/ MULIA ZONI	

1	2	3	4
8	JAYALOKA	ARI SOPIAN BUSTOMI ENI MURWATI ERNAWATI SOBRI, SH	
9	SUKAKARYA	AAN KRISTIAN ALIF BUDI JAYA SUPRIYADI PURNAMA JAYA	
10	STL ULU TERAWAS	ASY FIQRI GUNAWAN ISMAIL M. SOL PAUZAN HAKIM, S.Ag	
11	SELANGIT	INDRA KESUMA ISHAK JUFRI, SE MIRWAN MUHAMMAD GONI YOPAN MIRZAN	
12	MEGANG SAKTI	BAIKONI IMCARZEN, S.IP CIKMAS ALI EDY SUTRISNO JUARSYAH SITI HAWARIUN, SHI	
13	PURWODADI	AHMAD RIDWAN EDI WIYANTO SRI ENDAH WAHYUNINGSIH SUSI DWI NOVIANI SUYONO	
14	BTS. ULU	ABU MANSUR MUHTARDI ANAS JAMINARDI MUKLIS SAMSURI SARFIKA	
15	KARANG JAYA	AHMAD SOFYAN BUDI ISWADI DEDI AGUSTIAWAN FRABU YANZA SAMSUL MURA	

1	2	3	4
16	NIBUNG	BAMBANG HARYANTO ERNI YANTI ISMAIL BAHANOM RAHMAD ALKAUTSAR RIKO FALENTINO	
17	KARANG DAPO	ABAS KARIM ABDUL HAMID MUHAIMIN R.I.A.RAFIK YN, S.Sos ZAKUAN	
18	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	AL MUNZI ANGKUT ALFIAN KOESWANDI SARIDI ZAHRI	
19	SUMBER HARTA	BUSTAMIL ARIFIN SITARMAN SUBUR SUHARTO SYARIFUDIN, SE	
20	TUAH NEGERI	H. HENDRI AMORA, SH HENDRI SOPIAWAN HERI SUSANTO RADIANSAH SUHARTO	
21	MUARA BELITI	FERIANTO GUAN DAMSI GUSTIN WIJAYA LUKMAN SAMSUL BAHRI	

